

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “Analisis *Sadd al-Dharī’ah* terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*)” untuk menjawab dari rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana dampak KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*)?, 2). Bagaimana analisis *sadd al-dharī’ah* terhadap KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*)?

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon Typus*) yakni terjaganya ekosistem laut yang stabil. *Al-Qur’ān* dan *hadith* menyatakan bahwa diharamkan memakan makanan yang berasal dari laut. Dan ikan hiu paus merupakan ikan yang hidup di laut yang bernafas menggunakan insang dan tidak termasuk sebagai golongan ikan buas. Ikan hiu paus yang merupakan predator utama di laut, jika tidak ada karena mati atau terbunuh oleh manusia dapat berakibat rusaknya ekosistem laut. Melihat kondisi yang demikian, untuk menganalisis secara tajam dapat menggunakan *sadd al-dharī’ah* yakni jalan untuk menutup kerusakan. Sehingga yang awalnya melakukan kegiatan *mu’āmalah* selain penelitian dan pengembangan terhadap ikan hiu paus dalam ajaran *al-Qur’ān* dan *hadith* adalah halal maka dilihat dari kaca mata *sadd al-dharī’ah* menjadi haram.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pada DITJEN KP3K, Menteri Kelautan dan Perikanan, Balai Karantina Ikan, serta *stake holder* lainnya untuk mempertegas aturan perundang-undangan dan keputusan Menteri yang berlaku sehingga pelaku kejahatan laut dapat diminimalisir. Kepada masyarakat untuk lebih selektif lagi dalam memilih daging ikan hiu. Jangan sampai ikan hiu yang dilindungi menjadi objek untuk bermu’āmalah. Dan untuk menjaga kelestarian semua jenis ikan hiu, sebaiknya kita turut melindungi dan tidak bereksplorasi dalam bentuk apapun.